



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 29 /I-01/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI IDEOLOGI POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan baik antara Pemerintah Daerah dan instansi vertikal dalam mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat mengenai berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu membentuk Tim Sinkronisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sinkronisasi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41). 9

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI IDEOLOGI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Pembentukan Tim Sinkronisasi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data mengenai ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
 - b. melakukan antisipasi/cegah dini berbagai situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di masyarakat; dan
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di masyarakat.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan jasa upah kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020. *gr*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

mt
MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAH DIFERENSI	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>1</i>
Ka. KANTOR. Kesbangpol	<i>6</i>
KASI Ketahanan & Kewaspadaan	<i>gr</i>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 29 /I-01/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI
IDEOLOGI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SINKRONISASI IDEOLOGI POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- KETUA : BUPATI LUWU TIMUR
- PENGARAH : 1. KETUA DPRD LUWU TIMUR
2. KETUA PENGADILAN NEGERI MALILI
3. KAPOLRES LUWU TIMUR
4. DANDIM 1403 SAWERIGADING
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. LUWU TIMUR
- SEKRETARIS : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(MERANGKAP ANGGOTA)
- ANGGOTA : 1. PERWIRA PENGHUBUNG
2. WAKAPOLRES LUWU TIMUR
3. KABAG. OPS POLRES LUWU TIMUR
4. KASAT INTELKAM POLRES LUWU TIMUR
5. KASAT BINMAS POLRES LUWU TIMUR
6. KASAT RESERSE POLRES LUWU TIMUR
7. KASAT SABHARA POLRES LUWU TIMUR
8. KASAT LANTAS POLRES LUWU TIMUR
9. KASAT NARKOBA POLRES LUWU TIMUR
10. PASI INTEL DIM 1403 SAWERIGADING
11. PASI INTEL KAJARI KAB. LUWU TIMUR
12. KAPOSDA
13. PASI INTEL BEACUKAI
14. BADAN INTELIJEN STRATEGI
15. INTEL KOREM 142/PASAG
16. UNIT INTEL DIM 1403 SAWERIGADING
17. KAPOLSEK NUHA
18. KAPOLSEK TOWUTI
19. KAPOLSEK WASUPONDA
20. KAPOLSEK MALILI/ANGKONA
21. KAPOLSEK WOTU
22. KAPOLSEK BURAU
23. KAPOLSEK MANGKUTANA, TOMONI, TOMONI
TIMUR DAN KALAENA 

- 24. DANRAMIL NUHA, TOWUTI DAN WASUPONDA
- 25. DANRAMIL MALILI DAN ANGKONA
- 26. DANRAMIL WOTU DAN BURAU
- 27. DANRAMIL MANGKUTANA, TOMONI, TOMONI
TIMUR DAN KALAENA *φ*

BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka. KANTOR. Kesbangpol	<i>[Signature]</i>
KASI Ketahanan & Keanggotaan	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 /I-01/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI
 IDEOLOGI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL
 BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN JASA UPAH KERJA TIM SINKRONISASI
 IDEOLOGI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN
 KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN JASA UPAH KERJA PERBULAN
I	KETUA	BUPATI LUWU TIMUR	Rp500.000,00
II	PENGARAH	1. KETUA DPRD LUWU TIMUR 2. KETUA PENGADILAN NEGERI MALILI 3. KAPOLRES LUWU TIMUR 4. DANDIM 1403 SAWERIGADING 5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. LUWU TIMUR	Rp400.000,00 Rp400.000,00 Rp400.000,00 Rp400.000,00 Rp400.000,00
III	SEKRETARIS (MERANGKAP ANGGOTA)	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
IV	ANGGOTA	1. PERWIRA PENGHUBUNG 2. WAKAPOLRES LUWU TIMUR 3. KABAG.OPS POLRES LUWU TIMUR 4. KASAT INTELKAM POLRES LUWU TIMUR 5. KASAT BINMAS POLRES LUWU TIMUR 6. KASAT RESERSE POLRES LUWU TIMUR 7. KASAT SABHARA POLRES LUWU TIMUR 8. KASAT LANTAS POLRES LUWU TIMUR 9. KASAT NARKOBA POLRES LUWU TIMUR 10. PASI INTEL DIM 1403 SAWERIGADING 11. PASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KAB. LUWU TIMUR 12. KAPOSDA 13. PASI INTEL BEACUKAI 14. BADAN INTELIJEN STRATEGI 15. INTEL KOREM 142/PASAG 16. UNIT INTEL DIM 1403 SAWERIGADING 17. KAPOLSEK NUHA 18. KAPOLSEK TOWUTI 19. KAPOLSEK WASUPONDA 20. KAPOLSEK MALILI/ ANGKONA	Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00

	21. KAPOLSEK WOTU	Rp300.000,00
	22. KAPOLSEK BURAU	Rp300.000,00
	23. KAPOLSEK MANGKUTANA, TOMONI, TOMONI TIMUR DAN KALAENA.	Rp300.000,00
	24. DANRAMIL NUHA, TOWUTI DAN WASUPONDA	Rp300.000,00
	25. DANRAMIL MALILI DAN ANGKONA	Rp300.000,00
	26. DANRAMIL WOTU DAN BURAU	Rp300.000,00
	27. DANRAMIL MANGKUTANA, TOMONI, TOMONI TIMUR DAN KALAENA	Rp300.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. KANTOR. Kesbangpol	
KASI ketahanan of Kenesbadaan	